

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN  
DANA DESA (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi  
Nabung Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**RIKA PUJIASTITI  
NPM. 1804022011**



**Jurusan Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO**

**1443 H / 2022 M**

**ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN  
DANA DESA (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi  
Nabung Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)

Oleh:

**RIKA PUJIASTITI  
NPM. 1804022011**

Pembimbing Skripsi : Era Yudistira, M. Ak.

Jurusan Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO**

**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 199010032015032010

Metro, 18 Maret 2022

Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 199010032015032010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Rika Pujiastiti

NPM : 1804022011

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 18 Maret 2022

Pembimbing



**Era Yudistira, M.Ak**  
**NIP. 199010032015032010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-1273/ln. 28.3/D/PP.00.9/04/2022

Skripsi dengan Judul: ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah) di susun oleh: Rika Pujiastiti, NPM: 1804022011, Jurusan: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/30 Maret 2022

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Era Yudistira, M.Ak

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Dharma Setyawan, M.A

Sekretaris : Lella Anita, M.S.Ak



Mengetahui,  
Dehan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Alil, M.Hum

19812 199803 1 001

## **ABSTRAK**

### **Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh**  
**RIKA PUJIASTITI**  
**NPM 1804022011**

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat, salah satunya mengenai pengelolaan dana desa. Adapun prinsip pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang mencakup berbagai prosedur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penyusunan dan pengelolaan dana harus didasari pada prinsip akuntabilitas sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Sri Kencono berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 secara prosedur belum sepenuhnya dapat dikatakan akuntabel, Masih ada program-program yang belum terlaksana karena terkendala *covid* serta masih adanya keterhambatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan.

**Kata kunci: Akuntabilitas, pengelolaan dana desa**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rika Pujiastiti

NPM : 1804022011

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Maret 2022  
Yang menyatakan,



**Rika Pujiastiti**  
**NPM. 1804022011**

## MOTTO

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

“Apakah manusia mengira, bahwa dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban).” (QS. Al-Qiyamah: 36).



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat serta karunia-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Suprapti dan Bapak Kasiman yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi, semangat serta dukungan yang tulus hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
2. Adikku tersayang Indra Wahyu Ningsih yang telah memberikan semangat serta dukungan untuk keberhasilan penulis.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Era Yudistira, M.AK yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2018 khususnya kelas B yang sama-sama berjuang dan memberikan semangat serta motivasi sehingga terselesaikannya Skripsi ini.
5. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan buat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas segala kemudahan dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M. Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Era Yudistira, M. Ak., selaku Kajar Akuntansi Syariah IAIN Metro sekaligus Dosen Pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.
4. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi wacana yang berguna. Penulis juga mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Metro, 18 Maret 2022  
Peneliti,



**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Relevan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Desa.....	14
1. Pengertian Desa.....	14

2. Wewenangan Desa .....	15
B. Dana Desa .....	15
1. Pengertian Dana Desa .....	15
2. Tujuan Dana Desa .....	16
3. Sumber Pendapatan Desa .....	17
C. Pengelolaan Dana Desa.....	17
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	17
2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	18
3. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
D. Akuntabilitas .....	22
1. Pengertian Akuntabilitas .....	22
2. Indikator Akuntabilitas.....	23
3. Prinsip-prinsip Akuntabilitas .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah .....	41
C. Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa .....	7
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sri Kensono .....	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	38
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Di Desa Sri Kencono.....	38
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Di Desa Sri Kencono .....	39
Tabel 4.5 Jumlah Anggaran Desa .....	43
Tabel 4.6 Jumlah Belanja Desa.....	43
Tabel 4.7 Daftar Masalah Dan Potensi Dari Sketsa/Peta Dusun II.....	48
Tabel 4.8 Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2020.....	50
Tabel 4.9 Data SPJ Desa Sri Kencono .....	58
Tabel 4.10 Pencairan Dana Desa .....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sri Kencono.....	41
Gambar 4.2 Sistem Keuanagn Desa.....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Outline
6. Alat Pengumpulan Data
7. Bebas Plagiat
8. Bebas Pustaka
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian daerah itu sendiri dibagi yang terdiri atas provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pemerintah Desa merupakan bentuk pemerintahan yang paling terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga sangat penting dan dibutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai peran strategis dalam menyelenggarakan proses pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah desa juga diyakini bahwa lebih mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

---

<sup>1</sup> Baiq Hanita Septiani Audia, Indah Ariffanti dan Baiq Desthania Prathama, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun," *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, 2020, 1.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup> Desa merupakan suatu entitas terdepan dalam proses pembangunan bangsa dan negara yang menjadi ujung tombak kemajuan suatu wilayah negara. Peran Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat sangatlah penting, terutama tanggungjawab Perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.<sup>3</sup>

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai berbagai bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan Desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup> Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

---

<sup>2</sup> Bambang Tri Saputra, Suyanto dan Kamila Ali, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung)", *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, vol. 1, No. 1, 2020, 18.

<sup>3</sup> Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jombang*, Vol .3, 2015, 214.

<sup>4</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1 Ayat (2).

Adanya Dana Desa pendapatan Desa menjadi meningkat sehingga perlu diatur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan Desa. Adapun prinsip pengelolaan keuangan Desa terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa. Ini mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggungjawab. Pengelolaan keuangan Desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>5</sup> Kepala desa berwenang dalam pengelolaan dana desa dan wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang ada di APBD dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang dapat diakses dengan lancar oleh masyarakat.

Pemerintah desa harus bertanggungjawab dan transparan serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *“Sungguh, Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila*

---

<sup>5</sup> Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10, 2017, 276.

*kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang mengajarimu. Sesungguhnya, Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. An-Nisa:58).<sup>6</sup>*

Berdasarkan surat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus bersikap adil dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah juga diberikan kepercayaan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pemerintahan harus memegang teguh amanah, berlaku adil serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya.

Pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan aspek tata pemerintahan yang baik (good governance), salah satunya adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh Pemerintah Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari segi akuntabilitas dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun pengguna, sehingga memungkinkan mereka menilai tanggungjawab pemerintah atas segala aktivitas kegiatan yang telah dilakukan.<sup>7</sup>

Adanya prinsip Akuntabilitas maka upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan sudah baik, demokratis dan amanah. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk segala bentuk

---

<sup>6</sup> QS. An-Nisa (4): 58.

<sup>7</sup> Astri Juainita Makalalag, skripsi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2009), 4.

kegiatan yang dilakukan dan diamati secara terbuka oleh masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat merasa bertanggungjawab terhadap keberlangsungan program pemerintah, salah satunya terhadap pengelolaan dana desa.

Dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp328,07 triliun. Dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan.

Sejak dialokasikan pada 2015, anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan. Selama periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp20,76 triliun di 2015 menjadi sebesar Rp71,19 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat. Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74.093 desa pada 2015 menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2020. Selama kurun waktu 2015-2019 pemanfaatan dana desa telah menghasilkan capaian yang menunjang perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa.

Pemanfaatan dana desa selama periode tahun 2015-2019, pemerintah mengklaim bahwa terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari

17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada tahun 2019 dan persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019, kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri dari 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019, serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari 41.315 desa di tahun 2015 turun menjadi 27.423 desa ada tahun 2019.

Tahun 2020 pemanfaatan dana desa ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa.<sup>8</sup>

Desa Sri Kencono kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Desa yang mendapatkan anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Penerimaan Dana Desa di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung cukup besar. Adapun pengalokasian anggaran Desa bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Retribusi bagi Hasil Pajak. Berikut rincian anggaran Desa :

---

<sup>8</sup> Robby Alexander Sirait dan Emillia Octavia, *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020*, (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021), 1-2

**Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa**

<b>Keterangan</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
<b>Dana Desa</b>	811.188.259	957.879.115	1.125.243.000
<b>Alokasi Dana Desa</b>	419.567.446	462.548.000	468.589.596
<b>Bagi Hasil Pajak</b>	25.126.065	28.610.000	26.703.811
<b>Total Anggaran Desa</b>	<b>1.255.881.770</b>	<b>1.449.037.115</b>	<b>1.620.536.407</b>

Sumber : *Pemerintah Desa, 2018-2020*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran desa yang berasal dari dana desa meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Dana Desa yang masuk pada tahun 2018 sebesar Rp811.188.259, pada tahun 2019 meningkat 2,04% atau sebesar Rp827.725.560, dan pada tahun 2020 meningkat 35,94% atau sebesar Rp1.125.243.000. Dan anggaran desa dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Alokasi Dana Desa sebesar Rp419.567.446, pada tahun 2019 meningkat 10,24% atau sebesar Rp462.548.000 dan pada tahun 2020 meningkat 1,31% atau sebesar Rp468.589.596. Dan anggaran desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak pada tahun 2018 sebesar Rp25.126.065, Pada tahun 2019 meningkat 13,87% atau sebesar Rp28.610.000 dan pada tahun 2020 turun 6,66% atau sebesar Rp26.703.811. Sehingga total anggaran desa tahun 2018 sebesar Rp1.255.881.770, pada tahun 2019 meningkat 5,02% atau sebesar Rp1.318.883.560 dan pada tahun 2020 meningkat 22,87% atau sebesar Rp1.620.536.407.

Anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa cukup besar, Sehingga semakin besar pula pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa digunakan di Desa Sri Kencono untuk 4 (empat) jenis kegiatan yang menjadi prioritas yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu Dana Desa juga dialokasikan untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

Pengalokasian Dana Desa tidak adanya persentase pembagian anggaran perdesunnya. Pembagian anggaran Dana Desa tersebut tidak sama rata anggaran yang di berikan antar dusun namun berdasarkan peta wilayah dan kepadatan penduduk. Jika melakukan pembangunan maka dilakukan secara bertahap setiap dusun dan berdasarkan peta wilayah tersebut Desa Sri Kencono terdapat 4 (empat) dusun. dimana dusun 2 (dua) Sri Kencono lebih luas sehingga distribusi yang lebih besar di dusun tersebut dibanding di dusun lainnya. Hal tersebut mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Penyusun kegiatan perencanaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes) yang merupakan suatu gagasan yang membuat Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam jangka 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan kepala desa. Setelah RPJM adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk merencanakan hal-hal



yang akan dilaksanakan dalam pembagunan fisik maupun non fisik pada 1 (satu) tahun kedepan. Dalam penyusunan RKP kemudian diikuti dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).<sup>9</sup> Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi publik terkait anggaran dana desa kepada warga masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Sri Kencono, dengan melihat keresahan masyarakat setempat bahwa pada masa pandemi *covid* ini dana desa di alokasikan untuk penanggulangan *covid* namun yang menerima bantuan tersebut terdapat beberapa warga yang berada dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah dana desa yang diterima dari pemerintah. Masih ada program-program yang belum terlaksana karena terkendala covid serta masih adanya keterhambatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan. Dalam hal tersebut masyarakat awam yang tidak mengetahui pengelolaan dana desa tersebut bersikap acuh dalam pengelolaan Dana Desa.

Penyusunan dan pengelolaan dana desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap

---

<sup>9</sup> Slamet Mugi Rahayu, Bendahara Desa, *Wawancara*, Sri Kencono, 2 September 2021.

kesejahteraan masyarakat dan dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah Desa dana masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

#### **D. Penelitian Relevan**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut .

*Pertama*, Penelitian dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah menegakkan konsepsi pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikann dengan berjalannya prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif, responsif, dan transparan kepada masyarakat desa di Desa Umbulsari. Rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa

melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian saat ini lebih terfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu di Kabupaten sedangkan penelitian sekarang di Desa.

*Kedua*, Penelitian dilakukan oleh Ade Irma dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemda Kabupaten Sigi.<sup>11</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Perbedaan

---

<sup>10</sup> Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.3, 2014.

<sup>11</sup> Ade Irma, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”, *Jurnal Katalogis*, Vol.3, No.1, 2015.

dari penelitian ini adalah penelitian saat ini lebih dimenitikberatkan pada akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu di Kecamatan sedangkan penelitian sekarang yaitu di Desa.

*Ketiga*, penelitian dilakukan oleh Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria Sari dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah kualitatif interpretive. Hasil penelitiannya adalah akuntabilitas pengelolaann ADD Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif masyarakat desa, namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui setiap informasi pada proses perencanaan ADD.<sup>12</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian saat ini lebih difokuskan pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Metode yang digunakan kualitatif interpretive sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Objek penelitian sebelumnya studi kasus empat desa dalam empat kecamatan sedangkan penelitian ini difokuskan hanya di satu Desa.

---

<sup>12</sup>Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza dan Vita Fitria Sari, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat), *JEA*, Vol. 2, No. 4, 2020.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Desa merupakan kesatuan wilayah yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.<sup>13</sup> Menurut Paul H. Landis mendefinisikan bahwa Desa merupakan suatu kawasan dengan jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri esensial dalam masyarakat tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Mempunyai hubungan sosial antar makhluk hidup saling mengenal.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berbisnis sifanyat afgraris dan sangat dipengaruhi oleh alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.

Sedangkan menurut Permen No 113 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat asal berlandaskan pada usaha

---

<sup>13</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 1.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>14</sup>

Desa merupakan bagian penting dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan serta wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.

## **2. Wewenangan Desa**

Adapun kewenangan dari sebuah desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dan berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung bisa meningkatkan pelayanan masyarakat.<sup>15</sup>

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD

---

<sup>14</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 12.

kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai berbagai bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>16</sup>

Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dana yang dialokasikan dengan memperhatikan yaitu: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.<sup>17</sup>

## **2. Tujuan Dana Desa**

Adapun tujuan dari dana desa, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

<sup>17</sup> Baiq Hanita Septiani Audia, Indah Ariffanti dan Baiq Desthania Prathama, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.", 3.



### **3. Sumber Pendapatan Desa**

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), telah disebutkan mengenai sumber pendapatan Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan desa diantaranya yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa yaitu dari Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Dana Desa dari APBN.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%).
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
- e. Bantuan keuangan dari APBN Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>18</sup>

### **C. Pengelolaan Dana Desa**

#### **1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Adapun pengelolaan dana desa, dijelaskan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

---

<sup>18</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa.*, 6-7.

Keuangan Desa.<sup>19</sup> Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang-barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## **2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **a. Perencanaan**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterhubungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### **b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran Desa yang telah ditetapkan terlebih dahulu, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Segala transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan melalui rekening kas Desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.

kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa juga harus didukung oleh bukti-bukti yang akurat, lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Kepala desa menetapkan bendahara Desa untuk mengelolanya. Penetapan bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran dana didasarkan pada keputusan Kepala Desa. Bendahara desa merupakan perangkat desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan Desa dalam pelaksanaan APBD.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban. Dalam pelaporan keuangan desa maka kepala desa wajib melakukan yaitu:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota.
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota..
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Permendagri No. 133 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD terdiri atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.<sup>20</sup>

### 3. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa maka diperlukan asas-asas yang harus diterapkan. Asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

---

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa.*, 18-23.

a. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan terhadap masyarakat sehingga mengetahui dan memiliki akses informasi seluas-luasnya terkait keuangan Desa. Asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Akuntabel (tanggungjawab) adalah suatu bentuk kewajiban untuk bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa dan mengendalikan sumber daya serta menjalankan program-program yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>21</sup>

## D. Akuntabilitas

### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa arab disebut *almusa'ala* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *accountability* yang dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya publik dan yang berkepentingan dengannya sehingga dapat dipertanggungjawabkannya. Jadi akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk mengendalikan segala bentuk kegiatan, terutama dalam hal pencapaian hasil dalam pelayanan publik dan penyampaianya dilakukan secara transparan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggungjawab atau menjawab dan menjelaskan segala kinerja dan tindakan

---

<sup>21</sup> Dadang Kurnia, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (Jakarta: BPKP, 2015), 35.

<sup>22</sup> Suherman Toha, *Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), 34.

seseorang/pimpinan di suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta peranggungjawaban.

Mardiasmo mengatakan akuntabilitas merupakan asas tanggungjawab publik yang ada dalam proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan yang harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Dalam penyelenggaraan keuangan desa di Pemerintahan Desa, sangat penting untuk menerapkan akuntabilitas agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Indikator Akuntabilitas**

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang akuntabel, ada beberapa indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **a. Tahap perencanaan**

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan serta melibatkan peran serta masyarakat di Desa. Perencanaan Dana Desa diawali dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa

dengan mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program Dana Desa yang dihadiri oleh pemerintahan desa, BPK, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam rencana penggunaan dana sebagai bahan penyusunan APBD.

Pada tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan untuk perencanaan penggunaan Dana Desa, salah satunya dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam perencanaan tersebut disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Pada tahap proses perencanaan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD kepada Kepala Desa dan desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan seperti daftar hadir, hasil notulen dan surat pernyataan kesepakatan desa dan warga.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaannya yang dibiayai dana desa maka harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam hal ini, untuk mendukung keterbukaan dana penyampaian informasi kepada masyarakat, setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang dibiayai



dari Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang pada posisi kegiatan tersebut.

c. Tahap penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa diperlukan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi serta wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Tahap pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa maka kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi keuangan desa berupa Pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota melalui camat. Indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes kepada Bupati/Walikota dilaksanakan setiap

akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi berupa laporan realisasi APBD, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran, dan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.<sup>23</sup>

Dalam menerapkan akuntabilitas, pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36:

﴿٣٦﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۗ

Artinya : *Apakah manusia mengira, bahwa dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban). (QS. Al-Qiyamah: 36).*<sup>24</sup>

Dalam surat di atas menjelaskan bahwa Perangkat desa sebagai wakil rakyat dalam mengelola keuangan desa dituntut pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia/publik/rakyat,

---

<sup>23</sup> Merry Retnaningsih, Skripsi, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilungan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 32-34.

<sup>24</sup> QS. Al-Qiyamah (75): 36.

tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada Allah atas setiap tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya.<sup>25</sup>

Prinsip akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi juga untuk daerah seperti desa. Adapun tujuan akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

### **3. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Dalam pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi terkait.
- b. Harus ada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang telah diperoleh.

---

<sup>25</sup> Fatimah Azmi Nainggolan, Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramuia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017), 2018, 35

- e. Harus jujur, objektif, transparan dan akurat.
- f. Harus menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Arzul Andaliza, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007), 7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari target penelitian, yang selanjutnya disebut sebagai responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti kuesioner, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>27</sup> Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian yang telah dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi guna untuk menyusun laporan ilmiah.<sup>28</sup> Adapun sasaran dan lokasi yang dijadikan subjek penelitian adalah Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung.

##### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini untuk memperoleh deskripsi yang lengkap serta akurat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara

---

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

<sup>28</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 86.

sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>29</sup> Sedangkan, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan digali secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian yang ada di lapangan.<sup>31</sup> Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber utama yang digunakan penelitian secara langsung serta adanya interaksi langsung antara peneliti dengan responden untuk

---

<sup>29</sup>Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 54.

<sup>30</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, 14.

<sup>31</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

mendapatkan data dan informasi yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tokoh Masyarakat, BPK dan Tokoh Agama.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terkait Akuntabilitas pengelolaan dana desa berupa Daftar Hadir, Notulen, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Desa (APBD/APBK), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Adapun sumber/bahan yang dapat digunakan dalam acuan penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah seperti buku Muhamad Mu'iz Raharjo (*Pengelolaan Dana Desa*), Rosidi (*Akuntansi Sektor Publik*), V. Wiratna Sujarweni (*Akuntansi Desa*), Arzul Andaliza (*Akuntabilitas Instansi Pemerintah*).

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang perlu dilakukan peneliti yaitu:

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>32</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana wawancara dilakukan secara terencana. Peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan dalam wawancara informan untuk mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini akan menggali informasi dari perangkat desa Sri Kencono kecamatan Bumi Nabung yang mengetahui dan bertugas dalam pengelolaan dana desa, seperti : Sularto (Kepala Desa), Hendi Atoto (Sekertaris Desa), Slamet Mugi Rahayu (Bendahara Desa), Suprihadi (Tokoh Masyarakat), Dwi (BPK) dan Safrudin (Tokoh Agama).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>33</sup> Dokumentasi dapat berupa foto, catatan, buku teks, jurnal dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen lembaga/instansi seperti bukti anggaran desa, foto kegiatan, dan hasil wawancara dari beberapa informan

---

<sup>32</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 137.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 149.



guna memperoleh data mengenai analisis akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.

#### **D. Teknik Analisa data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>34</sup> Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif, dilakukan dengan secara terus-menerus data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu suatu cara yang berfikir berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.<sup>35</sup> Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah bahwa setelah semua data seperti wawancara dan dokumentasi maka akan dianalisis sesuai dengan data kongkrit mengenai Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung, kemudian akan ditarik kesimpulan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 161.

<sup>35</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.*, 121.

Berikut beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sri Kencono.

2. Penyajian Data

Mengumpulkan semua data yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sri Kencono yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Penarikan Kesimpulan

Semua data yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sri Kencono, maka peneliti malakukan penarikan kesimpulan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Sri Kencono**

Desa Sri Kencono terletak di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Awal mula berdirinya Desa Sri Kencono, karena adanya transmigrasi swakarya sehingga disebut SK. Desa Sri Kencono berasal dari transmigrasi Jawa Tengah pada tahun 1964.

Desa Sri Kencono adalah dataran rendah dengan luas wilayah mencapai 749,50 Ha. Penduduk utama roda perekonomian Desa Sri Kencono adalah pertanian dengan lebih dari 80% mata pencaharian masyarakat adalah petani tanaman singkong. Mekanisme pertanian sudah cukup maju dengan tersedianya 2 perusahaan Tepung Tapioka yang ada di Desa Sri Kencono. Akses utama sarana transportasi di Desa Sri Kencono adalah kendaraan roda dua dan roda empat seperti gerobak, sepeda motor, edet dan mobil.

Keberhasilan masyarakat dibidang pertanian selayaknya juga harus didukung adanya peran aktif dari pemerintah dalam mendorong untuk terus menjaga dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Kenyataan meskipun telah banyak program pemerintah yang dijalankan untuk memenuhi hal tersebut namun belum mampu untuk meningkatkan taraf

hidup yang ada di Desa Sri Kencono yang sebagian besar masih berada pada tingkat ekonomi pra sejahtera.

Sejak di tetapkan Desa Sri Kencono secara definitive secara kelembagaan sudah berjalan cukup bagus, peran kelembagaan akan mengatasi permasalahan yang ada manakala sarana prasarana penguang kerja cukup memadai.

## **2. Kondisi Desa**

Jarak Desa Sri Kencono dari pusat pemerintah :

- a. Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 5 km
- b. Jarak dari pusat Pemerintah Kabupaten : 65 km
- c. Jarak dari pusat Pemerintah Provinsi : 120 km

Desa Sri Kencono mempunyai luas wilayah 749,50 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bumi Nabung Timur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumbia
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumbia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumber Katon

## **3. Demografi**

Desa Sri Kencono mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.618 Jiwa sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Sri Kencono**

Dusun	Jumlah Jiwa			KK
	L	P	Total	
Dusun I	347	342	689	194
Dusun I A	351	367	718	204
Dusun II	398	416	814	243
Dusun II A	363	321	684	209
Dusun III	345	429	774	263
Dusun III A	217	236	453	156
Dusun V	243	243	486	141
Jumlah	2.264	2.354	4.618	1.410

*Sumber: profil desa Sri Kencono*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran jumlah kepala keluarga dan jumlah penduduk dari setiap dudun yang ada di Desa Sri Kencono. Perbandingan jumlah laki-laki sebanyak 2.264 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.354 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki di Desa Sri Kencono.

#### **4. Sosial Budaya**

Seluruh penduduk di Desa Sri Kencono menganut beberapa agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Dusun	Kependudukan (jiwa)											
	Islam				kristen				hindu			
	KK	L	P	L+P	KK	L	P	L+P	KK	L	P	L+P
Dusun I	194	346	341	687	-	-	-	-	1	1	1	2
Dusun I A	204	350	365	715	-	-	-	-	1	1	2	3
Dusun II	243	390	413	803	2	8	3	11	-	-	-	-
Dusun II A	209	363	321	684	-	-	-	-	-	-	-	-
Dusun III	263	341	423	764	3	2	4	6	1	2	2	4
Dusun III A	156	217	236	453	-	-	-	-	-	-	-	-
Dusun V	141	241	241	482	1	2	2	4	-	-	-	-
Jumlah	1.410	2.248	2.340	4.588	6	12	9	21	3	4	5	9

*Sumber: Monografi Desa tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran jumlah penduduk berdasarkan agama dari setiap dusun yang ada di Desa Sri Kencono. Perbandingan jumlah penduduk beragama islam sebanyak 4.588 Jiwa, jumlah penduduk beragama kristen sebanyak 21 jiwa dan jumlah penduduk beragama hindu sebanyak 9 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sri Kencono beragama Islam.

Di bidang Pendidikan Desa Sri Kencono memiliki sarana Pendidikan sebagaimana ditambihkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sarana pendidikan di Desa Sri Kencono**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	3
3	SD	3

*Sumber: Monografi Desa tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis sarana Pendidikan di Desa Sri Kncono yaitu Paud, TK, SD. Sedangkan Tingkat Pendidikan penduduk Desa Sri Kencono ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan di Desa Sri Kencono**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	102
2	SD	686
3	SLTP	336
4	SLTA	224
5	SMK	43
6	S1	54
7	S2	2

*Sumber: Monografi Desa tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa meskipun sarana pendidikan masih kurang tetapi penduduk desa Sri Kencono mempunyai motivasi dan kemauan belajar yang tinggi sehingga penduduknya sudah banyak yang sampai tingkat pendidikan sarjana.

## 5. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. penyusunan visi desa Sri Kencono telah dipaparkan Kepala Desa saat baru mau mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Visi Desa Sri Kencono: “Mewujudkan Desa Yang Maju Aman Lahir Bathin”

Penyusunan Visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pertanyaan yang harus dilaksanakan oleh desa guna tercapainya visi desa tersebut. Misi Desa Sri Kencono :

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa melalui Profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik
- b. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
- c. Membangun Perekonomian yang kokoh
- d. Mewujudkan Sri Kencono yang indah, nyaman, aman dan manusiawi
- e. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan Peran Pemuda, Olahraga, seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal


## **6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sri Kencono**

Struktur organisasi pemerintahan Desa Sri Kencono dapat dilihat pada gambar di bawah ini:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Dokumentasi Profil Pemerintahan Desa Sri Kencono



**Gambar. 4.1****Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sri Kencono****B. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung****Kabupaten Lampung Tengah**

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa.<sup>37</sup>

Perpres Nomor 104 tentang anggaran saat pandemi *covid 19* dan tertuang di situ masing-masing Desa wajib 40% untuk BLT. Hal tersebut sebagai dasar dalam pembuatan atau perencanaan anggaran. Selain itu, Permendagri nomor 113 tahun 2014, permendagri tentang penanggulangan *covid 19*, peraturan desa, keputusan kepala Desa dan mengikuti peraturan-peraturan baru. Peraturan Desa salah satunya RPJM sebagai dasar dalam penganggaran.<sup>38</sup>

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.

Rancangan APBD diajukan oleh Kepala Desa dimusyawarahkan dengan BPK. APBD terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Sesuai dengan hasil musyawarah.

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu berupa Dana Desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan

---

<sup>37</sup> UU No 6 tahun 2014 tentang desa

<sup>38</sup> Slamet Mugi Rahayu, Bendahara, *Wawancara*, Sri Kencono, 14 Februari 2022

kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Berikut rincian anggaran pendapatan Desa Sri Kencono:

**Tabel 4.5**

**Jumlah Anggaran Desa**

<b>Keterangan</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
<b>Dana Desa</b>	811.188.259	957.879.115	1.125.243.000
<b>Alokasi Dana Desa</b>	419.567.446	462.548.000	468.589.596
<b>Bagi Hasil Pajak</b>	25.126.065	28.610.000	26.703.811
<b>Total Anggaran Desa</b>	<b>1.255.881.770</b>	<b>1.449.037.115</b>	<b>1.620.536.407</b>

Sumber : *APBK Desa Sri Kencono, 2018-2020*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan anggaran desa meningkat secara signifikan dalam setiap tahun. Adapun belanja desa yang dikeluarkan Desa Sri Kencono sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Jumlah Belanja Desa**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Anggaran</b>		
		<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	349.074.000	462.548.000	693.689.596
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	738.903.000	736.131.560	366.346.811
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	46.655.000	68.116.000	162.200.000
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	132.741.000	52.088.000	5.500.000
5	Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	-	-	392.800.000
<b>Jumlah Belanja Desa</b>		<b>1.267.373.000</b>	<b>1.318.883.560</b>	<b>1.620.536.407</b>

Sumber : *APBK Desa Sri Kencono, 2018-2020*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran desa yang diterima akan dialokasikan dalam berbagai bidang. Pada tahun 2018-2020 anggaran desa dialokasikan dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang

penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Namun tahun 2020 juga dilokasikan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak untuk penanggulangan *covid-19*.

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan desa adalah suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan rencana secara strategis.

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa disusun melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang desa adalah forum masyarakat yang bertujuan untuk membahas usulan-usulan rencana program pembangunn desa. Perencanaan dana desa dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat dari masing-masing dusun dan setelah terkumpul kemudian menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa hadir oleh Perangkat Desa, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, lembaga-lembaga yang ada dipemerintahan Desa.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sularto, *Wawancara*, Sri Kencono, 10 Februari 2022.

Sebelum adanya pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik ada namanya musyawarah dusun yang diadakan di awal tahun atau awal periode kepala Desa menjabat. Tujuan dari musdus itu merangkum satu periode masa jabatan kepala Desa yang artinya menjabat selama 5 tahun itu dari awal sudah dirangkum. Jadi setiap tahunnya dipilih mana yang diprioritaskan. Hal tersebut mengacu pada RPJM itu selama 5 tahun kemudian diperkecil lagi ada RKP yang dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. RPJM dan RKP akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBD. Karena kondisi pandemi saat ini akhirnya pembangunan fisik 70% kita kurangi kita alokasikan untuk penanggulangan *covid*.<sup>40</sup>

Tahapan perencanaan di Desa Sri Kencono:

a. Musyawarah Dusun (Musdus)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yaitu musyawarah dusun (Musdus). Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap dusun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa adalah untuk menampung permasalahan-permasalahan di setiap dusun.

---

<sup>40</sup> Slamet Mugi Rahayu, Bendahar, *Wawancara*, 14 Februari 2022.

## b. Musyawarah Desa

Tahapan yang kedua yaitu Musyawarah desa Pembahasan dalam forum mengenai laporan dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan dalam pembangunan desa. Musyawarah desa menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Adapun komitmen pemerintah desa sudah terprogram dari awal sesuai dengan perencanaan dari tahap ke tahap. Selain itu untuk meningkatkannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan namun untuk sementara ini ditiadakan karena terkendala adanya *covid*.<sup>41</sup>

Tokoh agama mengatakan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa tidak begitu mengikuti. Pengusulan-pengusulan tersebut sudah tercover dan sudah masuk semua namun kenyataannya. Transparansi pemerintah desa cukup baik, program-program yang dimusyawarahkan sudah sesuai. Namun, kendalanya ada *covid* ini jadi hampir semua dana desa itu urusannya ke *covid*.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah yang diselenggarakan.

---

<sup>41</sup> Hendi Atoto, Sekertaris, *Wawancara*, 10 Februari 2022.

<sup>42</sup> Safrudin, Tokoh Agama, *Wawancara*, 11 Februari 2022.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Mekanisme Pelaksanaan dana desa setelah ditarik oleh bendahara serta kepala Desa yang sebelumnya mempertimbangkan terlebih dahulu yang perlu direalisasikan dan kegiatan mana yang perlu di utamakan. Dalam sistem pembangunan desa yang berperan adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab dan membuat surat permintaan pembayaran serta mengelola jalannya pelaksanaan program pembangunan.<sup>43</sup>

Pemberdayaan masyarakat adanya padat karya tunai. Namun untuk saat ini tidak ada padat karya karna masa pandemi. Dana desa di alokasikan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebelum itu adanya Padat karya tunai dalam memberdayakan masyarakat. Jadi ketika Desa punya program dapat bantuan ataupun dari dana desa untuk

---

<sup>43</sup> Hendi Atoto, Sekertaris, *Wawancara*, 10 Februari 2022.

pembangunan fisik tetap membutuhkan tenaga manusia. Kita berdayakan masyarakat yang nantinya masyarakat tersebut juga menikmati, bisa dikatakan kerja di Desa sendiri. Contoh kecil kita pembangunan underlagh itu kita butuh banyak penyerapan tenaga manusia.<sup>44</sup>

Pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila dana desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa. Sistem pembagian dana desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Sri Kencono berdasarkan luas wilayah setiap dusun. Desa Sri Kencono setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dilaksanakan pembangunan.

Berikut daftar masalah dan potensi dari sketsa/peta Dusun II di Desa Sri Kencono tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun II**

No	Masalah	Potensi
1	Onderlah jalan arah makam	Akses jalan, Tenaga
2	Pelebaran jalan ladang sepanjang 4000 m	Tenaga
3	Onderlah jalan ladang sepanjang 1000 m	Tenaga
4	Bangunan balai dusun	Swadaya
5	Pembuatan gorong-gorong plat beton	Tenaga
6	Pelatihan karang taruna dusun	Kepemudaan/Tenaga
7	Talut jalan peladangan sepanjang 1000 m	Tenaga
8	Pembuatan siring jalan sepanjang 800 m	Tenaga
9	Pembangunan poskamling	Tenaga
10	Pembelian orgen	Tenaga
11	Pembangunan jalan lapen sepanjang 1000 m	Tenaga

<sup>44</sup> Sularto, Kepala Desa, *wawancara*, 10 Februari 2022.



12	Pengadaan ternak sapi	Tenaga
13	Onderlah jalan Desa	Tenaga
14	Pengadaan seragam krawitan/kesenian	Tenaga
15	Rehap sarana ibadah	Tenaga
16	Pengadaan lampu jalan	Lahan/Tenaga/Swadaya
17	Pengadaan sarana prasarana balai dusun	Tenaga dan bambu
18	Pengadaan modal kelompok wanita tani	Tenaga
19	Pengadaan modal bibit jagung	Tenaga
20	Transportasi guru ngaji	Tenaga/SDM
21	Pelebaran jalan Desa	Tenaga
22	Pengadaan hendraktor kelompok tani	Sarana
23	Pembangunan siring jalan Desa	Tenaga
24	Pengadaan baju RT	Tenaga
25	Pembukaan akses jalan peladangan	Tenaga
26	Transport kader posyandu	kader psyandu
27	Peningkatan fisik balita	Tenaga

*Sumer data : RPJM Desa Sri Kencono*

Berdasarkan tabel tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dan potensi dari sketsa/peta Dusun II di Desa Sri Kencono. Hal tersebut di musyawarahkan melalui musyawarah dusun. Hasil musyawarah tersebut kemudian di laporkan dalam musyawarah desa.

Anggaran desa itu sebelumnya di musyawarahkan kepala dusun yang sudah bermusyawarah dengan masyarakat. Kemudian di laporkan pada saat musyawarah desa. Namun masih terdapat lembaga mayarakat kurang paham terkait pembagian dana desa sebab tidak mengikuti serta kurangnya pengetahuan administrasi. Usulan dari tokoh agama mungkin satu yang tidak terlaksana, Seperti insentif guru ngaji. Berharap ada pembinaan semua takmir mushola dan guru ngaji namun belum

terlaksana karena terkendala dengan *covid*.<sup>45</sup> Tahun berjalan ini hampir semua dana dialokasikan ke *covid*.<sup>46</sup>

Sebelum ada covid sumber pendapatan desa digunakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah 40%, bidang pelaksanaan pembangunan 52%, bidang pembinaan kemasyarakatan 7% dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan 1%. Keempat bidang tersebut dituangkan dalam APBK kurang lebih 30% operasional atau nonfisik dan 70% fisik.

Program pembangunan untuk saat ini titik beratnya kepada dampak *covid 19*. Notabennya dulu untuk pembangunan dialokasikan ke fisik, sekarang dipangkas untuk kegiatan BLT, penanganan penanggulangan *covid*. Pembangunan fisik saat ini mungkin hanya sekitar 20-30%. Jadi semuanya untuk pembangunan dialokasikan untuk penanganan wabah *covid 19*.<sup>47</sup>

**Tabel 4.8**  
**Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah</b>	
1.1	terbayarnya penghasilan tetap kepala kampung	42.000.000
1.2	terbayarnya penghasilan tetap perangkat kampung	319.800.000
1.3	terbayarnya jaminan sosial kepala kampung dan perangkat kampung	2.340.000
1.4	terbayarnya operasional kantor kampung	42.063.096
1.5	terbayarnya tunjangan BPK	44.400.000
1.6	terbayarnya operasional BPK	1.800.000

<sup>45</sup> Safrudin, Tokoh agama, *Wawancara*, 11 Februari 2022.

<sup>46</sup> Suprihadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 13 Februari 2022

<sup>47</sup> Sularto, Kepala Desa, *Wawancara*, 10 Februari 2022.

1.7	terbayarnya insentif RT	192.000.000
1.8	terbayarnya honor operator, staf keuangan, penjaga balai kampung	22.800.000
1.9	terbangunnya rehabilitasi kamar mandi	9.301.000
1.10	belanja peralatan komputer dan elektronik	14.000.000
1.11	terbayarnya operasinal IDM	1.000.000
1.12	terbayarnya MUSDES	1.131.000
1.13	terlaksananya MUSRENBANGDES	1.054.500
1.14	terbayarnya tunjangan guru ngaji, mudin dan marbot	37.200.000
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	
2.1	jalan underlath 3x1000 meter	227.360.000
2.2	terbayarnya honor tenaga ahli	6.000.000
2.3	terbangunnya sumur bor 2 unit	79.634.000
2.4	Banner transparansi APBK dl	249.000
2.5	kegiatan keagamaan	3.903.811
2.6	terbayarnya operasional posyandu	12.000.000
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	
3.1	tunjangan linmas	75.000.000
3.2	terbayarnya operasional ronda linmas	37.200.000
3.3	terbayarnya alat musik gamelan	50.000.000
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
4.1	terbayarnya bimtek siskeudes, paralegal dan sipades	5.500.000
<b>5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak</b>	
5.1	penanggulangan keadaan mendesak covid-19	40.000.000
5.2	BLT-DD I dan BLT-DD II lanjutan	352.800.000

*Sumber data: APBK Desa Sri Kencono, 2020*

Pemerintah desa tetap melaksanakan pembangunan walaupun terkendala *covid 19*. Pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan gorong-gorong, pembuatan talut di lapangan, papan nama dilapangan.<sup>48</sup> Namun masih ada program-program kegiatan yang belum terlaksana.

---

<sup>48</sup> Dwi, BPK, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam tahap pelaksanaan sudah baik. Dilihat dari segi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sri Kencono dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku adanya bukti yang sah dalam pelaksanaan kegiatan.

### **3. Penatausahaan**


Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penatausahaan keuangan desa Sri Kencono menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dapat mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya dan dapat memperlihatkan penggunaan dana desa serta kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Slamet Mugi Rahayu, Bendahara, *Wawancara*, 14 Februari 2022.

**Gambar 4.2**  
**Sistem Keuangan Desa**



Secara administrasi mekanisme pencatatan transaksi dilakukan dalam aplikasi siskeudes, sedangkan secara mekanisme dilapangan dituangkan dalam surat pertanggungjawaban. Mekanisme penatausahaan ada beberapa bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang tak terduga.

Transaksi pengeluaran anggaran setiap kegiatan harus cepat-cepat memasukan laporan dipenatausahaan dan yang paling penting terkait penanggalan harus jelas. Pada saat pencairan tidak boleh lama-lama menahan dana tersebut walaupun dana tersebut masih di rekening dan melaksanakan program sesuai kebutuhan. Setelah tim pelaksana kegiatan melaporkan ke bendahara dan menyatukan pembayarannya otomatis di situ muncul berapa pencairan, berapa pengeluaran untuk apa langsung kelihatan dalam sistem siskeudes.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Adanya perubahan anggaran antara rencana sama realisasi. Contoh belanja elektronik, karena elektronik ada naik turun harga, mungkin yang lain juga ada kenaikan harga dan penurunan harga. Karena melakukan RAB diawal bukan RAB di akhir. RAB diawal tersebut tertuang dalam APBK Misal RAB di januari belanja komputer, kemudian direalisasikan pencairan di bulan oktober pasti ada naik turunnya harga. Jika anggaran sisa kita masukan dalam silpa (sisa angrgan belanja) dengan menyimpan dana tersebut untuk ditambahkan di tahun berikutnya. Jika kurang bisa mengambil anggaran yang dari kegiatan yang lain atau belanja yang lain dengan berita acara bahwa belanja barang tersebut mengalami kekurangan dalam RAB akan tetapi di dalam kegiatan yang lain ada belanja yang masih sisa itu bisa diambil.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah Desa Sri Kencono dengan melakukan proses *komputerisasi* melalui aplikasi Siskeudes.

#### **4. Pelaporan**

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa wajib memberikan laporannya kepada Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Selain itu, Pemerintah

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Desa dalam memepertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara online, *softcopy* dan *hardcopy*. Pelaporan tersebut juga dituangkan dalam surat pertanggungjawaban. Proses pelaporan ini setelah masalah penatausahaan selesai di input dalam sistem siskeudes, kemudian print out penatausahaan tersebut.

Contoh kecil setelah proses tim pelaksana kegiatan dengan kepala Desa dan bendahara sudah melakukan pencairan dan menyalurkan dana untuk kebutuhan kegiatan tersebut. Setelah itu, langsung memasukkan dalam penatausahaan, kemudian langsung bisa di ekspor dalam beberapa jenis file. Proses tersebut selesai langsung dilaporkan kepada pendamping desa, kecamatan ataupun kabupaten itu untuk yang lebih cepat dalam pelaporan. Namun, pemerintah desa tetap harus mempunyai bukti fisik dalam laporan yaitu surat pertanggungjawaban baik asli maupun *fotocopy*. Ada juga bentuk realisasi *hardcopy* dan *softcopy*, karena nanti tidak hanya laporan dalam satu tahun tersebut pastinya dibutuhkan laporan di akhir masa jabatan kepala Desa. Beberapa tahun kemudian tetap ada tim audit, jadi kita laporan juga harus benar dilengkapi apalagi disitu didalamnya ada inventaris yang paling penting.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hendi Atoto, Sekertaris, *Wawancara*, 10 Februari 2022

Proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka pencairan dana tertunda untuk tahap selanjutnya.

Pelaporan sering mengalami keterhambatan dan keterlambatan. Apalagi Saat ini menggunakan sistem online. Keterhambatan dalam pelaporan karena kekuatan jaringan yang tidak stabil. Namun sebelumnya keterlambatan itu banyak, terkait masalah laporan-laporan di luar dari koridor keuangan itu masuk ke ranahnya Bendahara. Bendahara selain bekerja di kantor juga di luar kantor. Dalam menyelesaikan tugas pelaporan tersebut, membentuk tim kecil dalam satu kecamatan dan sering lembur diluar jam kerja.<sup>53</sup>

Hal yang paling krusial di desa itu anggaran masyarakat. Jadi pemerintah desa dituntut dana cair harus cepat laporan. Keterlambatan dalam pelaporan karena ada pekerjaan lain di luar yang harus ditangani bendahara. Keterhambatan tersebut mempengaruhi pencairan dana desa. Cepat kita selesai masalah perencanaan pelaporan maka cepet kita di proses. Kalau kita belum selesai maka belum bisa mengerjakan yang baru.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam tahap pelaporan sudah menyampaikan laporan realisasi anggaran.

---

<sup>53</sup> Slamet Mugi Rahayu, Bendahara, *wawancara*, 14 Februari 2022.

<sup>54</sup> *Ibid.*



Namun dalam tahap pelaporan sering mengalami keterhambatan dan keterlambatan.

## 5. Pertanggungjawaban

Sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Mekanisme pertanggungjawaban memang benar tanggungjawab sepenuhnya di kepala Desa tetapi semua ikut bertanggungjawab sesuai dengan porsinya. Bendahara bertanggungjawab sebagai secara administrasi, secara fisik tim pelaksana kegiatan juga bertanggungjawab mengenai pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik. Untuk fisiknya tim pelaksana itu harus benar-benar bertanggungjawab masalah pekerjaan.<sup>55</sup>

Setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelanjaan, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBD. Berikut data SPJ Desa Sri Kencono:

---

<sup>55</sup> Sularto, Kepala desa, *Wawancara*, 10 Februari 2022.

**Tabel 4.9**  
**Data SPJ Desa Sri Kencono**

No	Keterangan	Anggaran			Pertanggungjawaban	
		2018	2019	2020	Fisik	keuangan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	349.074.000	462.548.000	693.689.596	100%	Lengkap
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	738.903.000	736.131.560	366.346.811	100%	Lengkap
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	46.655.000	68.116.000	162.200.000	100%	Lengkap
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	132.741.000	52.088.000	5.500.000	100%	Lengkap
5	Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	-	-	392.800.000	100%	Lengkap
Jumlah		1.267.373.000	1.318.883.560	1.620.536.407		

*Sumber data : SPJ Desa Sri Kencono, 2018-2020*

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dengan adanya data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBD sudah lengkap, baik dari segi fisik maupun secara administrasi.

Saat ini masih ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi. Disebabkan Setiap akhir pelaporan selalu merubah program karena pandemi ini. Setiap perencanaan APBK itu yang sudah direncanakan namun kenyataanya waktu pelaksanaannya dari Desa maupun dari kabupaten itu berubah-ubah. Selain itu dalam

melaksanakan kegiatan terkendala dengan cuaca, kadang musim hujan sehingga pelaksanaan realisasi tidak sesuai.<sup>56</sup>

Pertanggungjawabannya sesuai dengan SPJ yang ada, nanti diajukan atau disampaikan dari tim teknis atau tim pelaksana dari masing-masing kegiatan, dalam suatu kegiatan itu ada tim pelaksananya dari perangkat Desa namun pertanggungjawabannya dari kepala Desa.<sup>57</sup> Untuk mendukung keterbukaan semua dilaporkan, sesuai prosedur musyawarah.<sup>58</sup>

Di era digital ini, masyarakat di desa Sri Kencono mampu mengikuti perkembangan jaman sehingga dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa di situs website resmi Desa Sri Kencono maupun media sosial seperti *facebook* dan *instagram*.<sup>59</sup> Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah efektif. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan teknologi.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sri Kencono dalam tahap pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang spanduk/papan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Hendi Atoto, Sekertaris, *Wawancara*, 10 Februari 2022.

<sup>58</sup> Safrudin, Tokoh Agama, *Wawancara*, 11 Februari 2022.

<sup>59</sup> Suprihadi, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, 13 Februari 2022.

<sup>60</sup> Dwi, BPK, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

### C. Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atau kewajiban dari individu atau kelompok yang memiliki sebuah kewenangan. Pada penelitian ini akuntabilitas yang dikhususkan adalah pengelolaan dana desa.

Dana desa merupakan salah satu dana dari pemerintah pusat yang disalurkan guna membangun desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD kota/kabupaten yang disalurkan ke rekening desa masing-masing. Berikut tabel tahap pencairan dana desa Sri Kencono:

**Tabel 4.10**  
**Pencairan dana desa**

No	Uraian	%	Anggaran		
			2018	2019	2020
1	tahap pertama	40	324.475.304	383.151.646	450.097.200
2	tahap kedua	40	324.475.304	383.151.646	450.097.200
3	tahap ketiga	20	162.237.652	191.575.823	225.048.600
<b>Jumlah</b>		100	811.188.259	957.879.115	1.125.243.000

*Sumber data: Pemerintah Desa, 2018-2020*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pencairan dana desa tersebut melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara terbuka dan transparan diawali melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),

lalu menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian dituangkan dalam APBD dan dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **1. Akuntabilitas Perencanaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Perencanaan pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan dana desa. Perencanaan alokasi dana desa dilakukan melalui musyawarah desa dengan tujuan untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa membahas mengenai perencanaan pembangunan desa dan perencanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Sri Kencono dimulai dari penyusunan dan penetapan RKP dan APBD yang merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan keuangan desa.

Secara prosedur perencanaan di Desa Sri Kencono sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa menyusun rancangan APBD berdasarkan RKP yang dihasilkan melalui Musrenbang. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi,

dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan masukan ataupun usulan untuk pembangunan desa.

## **2. Akuntabilitas Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 dan 3 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pelaksanaan mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan masing-masing tahap kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dan melibatkan masyarakat sekitar mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut berisikan nama kegiatan, volume kegiatan, besar anggaran, dan waktu pelaksanaan. Kemudian juga menyediakan informasi di Kantor Desa sehingga mudah di akses oleh

masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Tahap pelaksanaan di desa Sri Kencono pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya. Namun Pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparan dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan yang mudah di akses oleh masyarakat umum.

### **3. Akuntabilitas Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 yang menyatakan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Hasil penatausahaan dijadikan penyusunan laporan kepada pemerintah kepada kabupaten serta yang berkepentingan lainnya sebagai wujud pelaporan dimana penatausahaan di Desa Sri Kencono menggunakan aplikasi siskeudes dapat mempermudah bendahara dalam menjalankan tugasnya.

Penatausahaan Desa Sri Kencono telah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal tersebut dilihat dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun oleh pemerintah desa

menggunakan aplikasi siskeudes. Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi.

#### **4. Akuntabilitas Pelaporan Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota.

Bendahara Desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang sah dan lengkap. Bendahara Desa mengalami beberapa kendala terutama pada kekuatan sinyal.

Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Sri Kencono sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kepala desa sri kencono menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati. Namun dalam penyampaian laporan masih ada hambatan dan keterlambatan dalam tahap pelaporan.

#### **5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD.



Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya.

Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pemerintah desa selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban tidak mengalami kesulitan.

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD dan Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD masih belum sesuai karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan.

Proses akuntabilitas pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang spanduk yang mudah di akses oleh masyarakat.

Seluruh tahapan pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya Pemerintah Desa Sri Kencono untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Sri Kencono dimulai dari penyusunan dan penetapan RKP dan APBD/APBK yang merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan keuangan

desa dimana pemerintah desa menyusun rancangan APBD berdasarkan RKP yang dihasilkan melalui musrenbang.

Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa dilaksanakan melalui rekening desa. Pemerintah desa juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi yang merupakan bentuk penatausahaan. Hasil penatausahaan dijadikan penyusunan laporan kepada pemerintah dimana penatausahaan menggunakan aplikasi siskeudes. Aplikasi ini membantu dan mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa bertanggungjawab dalam penyampaian laporan realisasi kepada bupati melalui camat.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Sri Kencono berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 secara prosedur belum sepenuhnya dapat dikatakan akuntabel, Masih ada program-program yang belum terlaksana karena terkendala *covid* serta masih adanya keterhambatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa : akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sri Kencono kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum bisa dikatakan akuntabel dan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Meskipun pemerintah sudah melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pemerintah melalui musyawarah desa, dalam pelaksanaan program melalui rekening kas desa semua penerimaan dan pengeluaran dicatat didukung dengan bukti sah, kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada bupati/walikota melalui camat. Namun, masih ada program-program yang belum terlaksana karena terkendala *covid*, masih adanya keterhambatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan, masih ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa Sri Kencono harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, adanya pendamping desa, melaporkan realisasi anggaran secara tepat waktu, mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya serta diharapkan dapat menyampaikan hasil pengelolaan dana desa yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Masyarakat perlu meningkatkan partisipasi serta mengawasi jalannya program/kegiatan yang di rencanakan pemerintah desa agar membantu dalam penggunaan dana desa sesuai keperluan masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian terkait data pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaliza, Arzul. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007.
- Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.3, 2014.
- Audia, Baiq Hanita Septiani, Indah Ariffanti dan Baiq Desthania Prathama. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan di Desa Sajang Kecamatan Sembalun”. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Irma, Ade. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. *Jurnal Katalogis*, Vol.3, No.1, 2015.
- Kurnia, Dadang. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP, 2015.
- Makalalag, Astri Juainita. Skripsi. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2009.
- Nafidah, Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. *Jombang*. Vol.13, 2015.
- Ningsih, Wahyu, Fefri Indra Arza dan Vita Fitria Sari. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *JEA*. Vol.12, No.44, 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Retnaningsih, Merry. Skripsi. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilungan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rosidi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Saputra, Bambang Tri, Suyanto dan Kamila Ali. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kahripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Povinsi Lampung)". *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Sirait, Robby Alexander dan Emillia Octavia. *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2015.
- Toha, Suherman. *Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2000.
- Triyuwono, Iwan. *Teory Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa*.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4233/In.28.1/J/TL.00/12/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Era Yudistira (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)

di-  
Tempat  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RIKA PUJIASTITI**  
NPM : 1804022011  
Semester : 7 (Tujuh)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul : **ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI KASUS DESA SRI KENCONO KECAMATAN BUMI NABUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2021  
Ketua Jurusan,



**Era Yudistira M.Ak.**

NIP 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0070/In.28/D.1/TL.00/01/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA KANTOR  
KELURAHAN DESA SRI KENCONO  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0071/In.28/D.1/TL.01/01/2022,  
tanggal 05 Januari 2022 atas nama saudara:

Nama : **RIKA PUJIASTITI**  
NPM : 1804022011  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR KELURAHAN DESA SRI KENCONO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SRI KENCONO KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Januari 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN BUMI NABUNG  
KAMPUNG SRI KENCONO**

Alamat : Jl. Raya Sri Kencono Tlp. 085366209114 Kode pos 34157

Sri Kencono, 24 Januari 2022

Nomor : 600/40 / 18.02.24.01/1/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah  
Di  
Tempat

**Dengan Hormat,**

Berdasarkan Surat Masuk tertanggal 05 Januari 2022, Nomor: B-0070/In.28/D.1/TL.00/01/2022 Perihal: Izin Research.

Dengan dasar di atas, kami memberikan izin sepenuhnya kepada:

Nama Mahasiswa	NPM	Semester	Jurusan
RIKA PUJIASTITI	1804022011	7 (Tujuh)	Akuntansi Syariah

Untuk melakukan Research di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul "ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SRI KENCONO KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Demikian surat balasan ini kami buat untuk disampaikan dan dipertanggungjawabkan. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Sri Kencono, 24 Januari 2022

KEPALA KAMPUNG SRI KENCONO



HI. SULARTO.HS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0071/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIKA PUJIASTITI**  
NPM : 1804022011  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR KELURAHAN DESA SRI KENCONO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SRI KENCONO KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-207/In.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804022011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Maret 2022  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,  
0750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298;  
Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 19/2021 /12		- utle bab 4, bagian analisis dibuat subag tersendiri.  - point sebelumnya deskripsikan ttg hasil wawancara terkait aluntabilitas di lapangan.	ef  ef
	Setasa, 4/2022 /11		ACC outline penelitian	ef

Dosen Pembimbing,

**Era Yudisaira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 14/2021 14		APD (Abit Pengumpul Data) - Pastikan pertanyaan sudah tepat sasaran - pastikan kebutuhan penelitian sudah tercover pada pertanyaan (cek pada alat analisis yang digunakan pada bab 2)	

Dosen Pembimbing,

**Era Yudistira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41607; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 1/1/2022		<ul style="list-style-type: none"><li>- dokumentasi sesuai kan dg kebutuhan penelitian.</li><li>- sesuaikan informan dg sumber data primer.</li></ul> <p>ace APD penelitian</p>	ef  ef  ef 01-22

Dosen Pembimbing,

**Era Yudistira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 4/ - 2022 2		<ul style="list-style-type: none"><li>- pastikan setiap analisa peneliti dari tiap indikator telah sesuai, begitu juga data yg disajikan.</li><li>- pastikan paragraf terakhir dlm pembahasan merupakan penilaian akhir dari peneliti, bukan kesimpulan. Kemudian ulusns keraji pd bab 5.</li></ul>	 

Dosen Pembimbing,

**Era Yudistira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Selasa 1/5/2022		<b>BAB IV</b> - Deskripsi secara singkat isi tabel setelah Pembuatan tabel  - tambahkan Prolog dalam setiap Pembuatan tabel  - tabel tidak perlu detail selain secara singkat / setiap saja  sesuaikan dengan pan yang dibahas  yang mendetail bisa ditampikan saja	 el  el  el

Dosen Pembimbing

**Era Yudistira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti                      Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
NPM : 1804022011                      Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 7/2022 3		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan Paragraf tentang deskripsi secara keseluruhan tentang akuntabilitasnya</li><li>- Perhatikan jenis penulisan dan sesuaikan dengan pedoman</li><li>- Perhatikan Spasi dan kata-kata dalam penulisan yang masih salah ketik</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Era Yudistira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 14/10/2022		- Lembaran dibuat singkat padat dan jelas. - sesuaikan lembaran dg pertanyaan penelitian. - utu saran thdp akuntabilitas desa lebih di kembangkan lg.	ef ef ef

Dosen Pembimbing,

**Era Yudistira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A. Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS  
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	sen'at 21-2022 7		Acc bab 4 & 5 ↳ Banyuhan dg melengkapi lampiran lainnya. kemudian perhatikan agar dpt mengikuti syarat muraqabah	

Dosen Pembimbing,

**Era Yudistira, M. Ak.**  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

**Rika Pujiastiti**  
NPM. 1804022011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Rika Pujiastiti  
NPM : 1804022011  
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Maret 2022  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Era Yudistira, M.Ak  
NIP.1990103201 503 2010

**ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA  
DESA (STUDI KASUS DESA SRI KENCONO KECAMATAN BUMI  
NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

***OUTLINE***

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PESETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### A. Desa

1. Pengertian Desa
2. Wewenangan Desa

### B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa
2. Tujuan Dana Desa
3. Sumber Pendapatan Desa

### C. Pengelolaan Dana Desa

4. Pengertian Pengelolaan Dana Desa
5. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
6. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

### D. Akuntabilitas

4. Pengertian Akuntabilitas
5. Indikator Akuntabilitas
6. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

### B. Sumber Data

### C. Teknik Pengumpulan Data

### D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### B. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

### C. Analisis Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

## **BAB V PENUTUP**

C. Kesimpulan

D. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Desember 2021

Peneliti,



**Rika Pujiastiti**

**Npm.1804022011**

Mengetahui,  
Pembimbing skripsi



**Era Yudistira, M.Ak.**

**NIP. 199010032015032010**



## **ALAT PENGUMPUL DATA**

### **ANALISIS AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SRI KENCONO KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

#### **A. Wawancara dengan Kepala Desa**

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Desa Sri Kencono?
2. Bagaimana pendanaan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ?
3. Apa saja program pembangunan pemerintah desa yang di danai oleh dana desa?
4. Bagaimana mekanisme pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi?
6. Bagaimana pemerintah desa melakukan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penhelolaan dana desa?

## **B. Wawancara dengan Sekertaris Desa**

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
2. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proes perencanaan pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa?
4. Siapa saja yang hadir pada saat melakukan musyawarah pembangunan desa?
5. Bagaimana mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh Desa Sri Kencono?

## **C. Wawancara dengan Bendahara Desa**

1. Apa yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaran Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana mekanisme pencatatan transaksi dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penatausahaan pengelolaan dana desa?
4. Apakah ada perubahan anggaran antara yang direncanakan dengan realisasinya?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana proses penyampaian laporan penggunaan dana desa?
7. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam tahap pelaporan dana desa?

#### **D. Wawancara dengan BPK, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**

1. Apakah anda dilibatkan dalam proses perencanaan Pengelolaan dana desa ?
2. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sri Kencono tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan dan dapat dirasakan manfaatnya?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung terbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pertanggungjawaban program yang didanai oleh dana desa?

#### **E. Dokumentasi yang diperlukan untuk Penelitian Skripsi**

1. Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2. Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Kampung (APBD/APBK)
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Metro, Januari 2022

Peneliti,



**Rika Pujiastiti**

**Npm.1804022011**

Mengetahui,  
Pembimbing skripsi



**Era Yudistira, M.Ak.**

**NIP. 199010032015032010**

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sularto



Wawancara dengan Sekertaris Desa Bapak Hendi Atoto



Wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Slamet Mugi Rahayu



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Suprihadi



Wawancara dengan BPK Bapak Dwi



Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Safrudin

## RIWAYAT HIDUP



Rika Pujiastiti lahir pada tanggal 15 Januari 2000 di Sri Kencono dari pasangan Bapak Kasiman dan Ibu Suprapti. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini peneliti beralamat tinggal di Desa Sri kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Pendidikan peneliti yaitu : Sekolah Dasar Negeri 1 Sri Kencono lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rumbia lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Surabaya lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung dengan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sampai penulisan Skripsi ini peneliti masih menjadi mahasiswa IAIN Metro.